



**PENETAPAN**  
**Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

**YACOB NUMOBOGRE**, bertempat tinggal di Jalan Gang Anggrek, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kwatisore, 04 Januari 1961, agama : Kristen, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor register 88/Pdt.P/2021/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia di Nabire seorang bernama Amelia Alvonsina Numobogre, pada tanggal 03 Mei tahun 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amelia Alvonsina Numobogre belum pernah menikah resmi sesuai hukum yang berlaku, tetapi memiliki anak di luar pernikahan;
3. Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Nabire;
4. Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre ada memiliki ayah yang masih hidup bernama Amos Numobogre;
5. Bahwa Pemohon adalah saudara perempuan dari almarhum Amelia Alvonsina Numobogre, sehingga pengurusan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan mengurus hak-hak pensiun (Taspen) a/n. almarhum Amelia Alvonsina Numobogre ini diurus oleh Pemohon karena orang tua /ayah tersebut sudah tua;

halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan hak-hak pensiun (Taspen) atas nama almarhum Amelia Alvonsina Numobogre, di Kantor Taspen;
7. Bersama dengan permohonan ini Pemohon turut melampirkan fotocopy persaratan yang diperlukan untuk permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Pemohon mohon kepada Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Amos Numobogre dan Yacoba Numobogre sebagai Ahli Waris dari almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre yang telah meninggal dunia tertanggal 03 Mei tahun 2020, untuk keperluan pengurusan pembayaran pensiun/Taspen atas nama almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre tersebut;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (YACOBA NUMOBOGRE) bertindak selaku pengurus yang mengurus kelengkapan dan pengambilan hak pensiun/menerima pembayaran pensiun /Taspen atas nama almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre dari Kantor Taspen;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9104014401618001 atas nama Yacoba Numobogre yang dikeluarkan di Nabire tanggal 18 Desember 2013;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9104010408320001 atas nama Amos Numbogre yang dikeluarkan di Nabire tanggal 05 Agustus 2010;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9104-LT-06102021-0005, atas nama Yacoba Numobogre, dikeluarkan di Nabire tanggal 06 Oktober 2021;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9104010802053597 atas nama kepala keluarga : Thomas Paulus Wiai yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Nabire tanggal 23 April 2021;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Keputusan Bupati Nabire Nomor : 813.2-314

halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Amelia Alvonsina Numobogre, yang ditetapkan di Nabire, 04 Agustus 2006;

- 6 Bukti P-6 : Fotocopy Keputusan Bupati Nabire Nomor : SK.821.2-461 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Amelia Alvonsina Numobogre, yang ditetapkan di Nabire, 28 Februari 2008;
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Badan Layanan Umum RSUD Nabire, bulan Juni 2020;
- 8 Bukti P-8 : Asli Rekening Koran atas nama Amelia Alvonsina Numobogre, Nomor Rekening : 9000205008291 tertanggal 22 November 2021;
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 9104-KM-01072020-0003 atas nama Amelia Alvonsina Numobogre, dikeluarkan di Nabire, 01 Juli 2020;
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Surat Kuasa atas nama Amos Numobogre sebagai Pemberi Kuasa kepada Yacoba Numobogre, tertanggal 07 Oktober 2021;
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/103/KB/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalibobo tanggal 18 Januari 2021;
- 12 Bukti P-12 : Fotocopy Akte Perkawinan Nomor : I/Perkwn/Jaur/1976.- antara Thomas Paulus Wiai dengan Yacoba Numobogre yang dikeluarkan di Nabire tanggal 23 Juli 1976;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-8 karena merupakan Aslinya, serta bukti P-5, P-6 dan P-12 karena merupakan copy dari copy (tidak dapat ditunjukkan aslinya), namun demikian meski bukti tersebut hanya merupakan copy dari copy namun karena diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh para saksi di persidangan maka dalam perkara ini akan tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Karmila Wiai dan Engel Berth

halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiai, masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Karmila Wiai, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung ke-3 (tiga) Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mengambil uang Taspen Almarhum adik kandungnya atas nama Amelia Alvonsina Numobogre di PT. Taspen Jayapura;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Gang Anggrek, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amelia Alvonsina Numobogre;
- Bahwa Pemohon Yacoba Numobogre adalah kakak kandung dari Amelia Alvonsina Numobogre;
- Bahwa Amelia Alvonsina Numobogre adalah anak dari Amos Numobogre (Ayah) dan Tabita Inggeruhi (Ibu);
- Bahwa Amos Numobogre hanya memiliki satu orang istri sah, yaitu Tabita Inggeruhi;
- Bahwa Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terakhir bertugas sebagai bidan pada Badan Layanan Umum RSUD Nabire;
- Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidup pernah kawin sebanyak dua kali, yang pertama dengan Julianus Pigome di Paniai menikah secara Adat saja, tidak secara agama dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Kemudian yang kedua dengan Natali Gobai saksi tidak tahu kapan dan menikah secara Adat saja, tidak secara agama dan tidak dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Julianus Pigome, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre dikaruniai satu orang anak bernama Heru Armanda Numobogre, sedangkan dari perkawinannya dengan Natali Gobai, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre juga memiliki satu orang anak luar kawin yang tidak diketahui ayahnya, dan anak tersebut bernama Silas Elias Numobogre;

halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Heru Armanda Numobogre tinggal di pedalaman dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan Silas Elias Numobogre tinggal di Komplek RSUD dengan pamannya;
  - Bahwa Julianus Pigome telah meninggal dunia, sedangkan Natali Gobai masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidup tidak pernah memiliki suami dan anak dari perkawinan yang sah;
  - Bahwa Tabita Inggeruhi yang merupakan ibu kandung dari Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre telah meninggal dunia di Nabire Pada tahun 2020;
  - Bahwa orang tua kandung Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre yang masih hidup hanyalah Amos Numobogre;
  - Bahwa Amos Numobogre saat ini tinggal di Kwatisore, Nabire;
  - Bahwa Amos Numobogre mengizinkan telah memberikan kuasa pada Pemohon untuk mewakili dirinya untuk mengambil uang Taspen Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre di PT. Taspen Jayapura;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

2. Saksi Engel Berth Wiai, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung ke-1 (satu) Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mengambil uang Taspen Almarhum adik kandungnya atas nama Amelia Alvonsina Numobogre di PT. Taspen Jayapura;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Gang Anggrek, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amelia Alvonsina Numobogre;
- Bahwa Pemohon Yacoba Numobogre adalah kakak kandung dari Amelia Alvonsina Numobogre;
- Bahwa Amelia Alvonsina Numobogre adalah anak dari Amos Numobogre (Ayah) dan Tabita Inggeruhi (Ibu);
- Bahwa Amos Numobogre hanya memiliki satu orang istri sah, yaitu Tabita Inggeruhi;
- Bahwa Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 03 Mei 2020;

halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terakhir bertugas sebagai bidan pada Badan Layanan Umum RSUD Nabire;
  - Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidup pernah kawin sebanyak dua kali, yang pertama dengan Julianus Pigome di Paniai menikah secara Adat saja, tidak secara agama dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Kemudian yang kedua dengan Natali Gobai saksi tidak tahu kapan dan menikah secara Adat saja, tidak secara agama dan tidak dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa dari perkawinannya dengan Julianus Pigome, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre dikaruniai satu orang anak bernama Heru Armanda Numobogre, sedangkan dari perkawinannya dengan Natali Gobai, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre juga memiliki satu orang anak luar kawin yang tidak diketahui ayahnya, dan anak tersebut bernama Silas Elias Numobogre;
  - Bahwa saat ini Heru Armanda Numobogre tinggal di pedalaman dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan Silas Elias Numobogre tinggal di Komplek RSUD dengan pamannya;
  - Bahwa Julianus Pigome telah meninggal dunia, sedangkan Natali Gobai masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidup tidak pernah memiliki suami dan anak dari perkawinan yang sah;
  - Bahwa Tabita Inggeruhi yang merupakan ibu kandung dari Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre telah meninggal dunia di Nabire Pada tahun 2020;
  - Bahwa orang tua kandung Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre yang masih hidup hanyalah Amos Numobogre;
  - Bahwa Amos Numobogre saat ini tinggal di Kwatisore, Nabire;
  - Bahwa Amos Numobogre mengizinkan telah memberikan kuasa pada Pemohon untuk mewakili dirinya untuk mengambil uang Taspen Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre di PT. Taspen Jayapura;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Amos Numobogre dan Yacoba Numobogre sebagai Ahli Waris dari almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre dan agar memberikan izin Pemohon untuk bertindak selaku pengurus yang mengurus kelengkapan dan pengambilan hak pensiun/menerima pembayaran pensiun /Taspen atas nama almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte*/sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Gang Anggrek, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yang pada pokoknya agar menetapkan Amos Numobogre dan Yacoba Numobogre (Pemohon) sebagai Ahli Waris dari Amelia Alvonsina Numobogre (almarhum) untuk keperluan pengurusan pembayaran pensiun/Taspen atas nama Amelia Alvonsina Numobogre tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan pengangkatan wali, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 tersebut ternyata tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan status keahliwarisan Amos Numobogre dan Yacoba Numobogre;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon bertentangan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, sehingga petitum ke-2 permohonan menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon dapat bertindak selaku pengurus yang mengurus kelengkapan dan pengambilan hak pensiun/menerima pembayaran pensiun/Taspen atas nama almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre dari Kantor Taspen akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Amelia Alvonsina Numobogre adalah anak dari Amos Numobogre (Ayah) dan Tabita Inggeruhi (Ibu). Selanjutnya berdasarkan bukti P-9, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 03 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidup adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak tanggal 01 Maret 2008, dan terakhir bertugas pada Badan Layanan Umum RSUD Nabire dengan pangkat terakhir Pengatur Tingkat I (II/D), sehingga dengan demikian maka almarhum Amelia Alvonsina Numobogre mempunyai hak atas tabungan yang telah disimpannya di PT. Taspen semasa menjabat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan "Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.", Selanjutnya

halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 huruf c disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa almarhum Amelia Alvonsina Numobogre semasa hidup pernah kawin sebanyak dua kali, yang pertama dengan Julianus Pigome di Paniai secara Adat, tidak secara agama dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Kemudian yang kedua dengan Natali Gobai menikah secara Adat, tidak secara agama dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Dari perkawinannya dengan Julianus Pigome, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre dikaruniai satu orang anak bernama Heru Armanda Numobogre, sedangkan dari perkawinannya dengan Natali Gobai, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre tidak dikaruniai anak. Selain itu almarhum Amelia Alvonsina Numobogre juga memiliki satu orang anak luar kawin yang tidak diketahui ayahnya, dan anak tersebut bernama Silas Elias Numobogre;

Menimbang, bahwa saat ini Heru Armanda Numobogre tinggal di pedalaman dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan Silas Elias Numobogre tinggal di Komplek RSUD dengan pamannya. Julianus Pigome telah meninggal dunia, sedangkan Natali Gobai masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pertimbangan diatas, perkawinan almarhum Amelia Alvonsina Numobogre dengan Julianus Pigome dan yang kedua dengan Natali Gobai tersebut hanya dilangsungkan secara Adat, tidak secara agama dan tidak dicatatkan di catatan sipil, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, maka Julianus Pigome dan Natali Gobai bukan termasuk dalam pengertian Duda sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan tidak termasuk dalam kategori yang berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan "Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka :

- a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
- b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak-anaknya."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda. Selanjutnya pengertian "Anak yang sah" menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dari perkawinannya dengan Julianus Pigome, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre dikaruniai satu orang anak bernama Heru Armanda Numobogre, sedangkan dari perkawinannya dengan Natali Gobai, almarhum Amelia Alvonsina Numobogre tidak dikaruniai anak. Selain itu almarhum Amelia Alvonsina Numobogre juga memiliki satu orang anak luar kawin yang tidak diketahui ayahnya, dan anak tersebut bernama Silas Elias Numobogre;

Menimbang, bahwa oleh karena Heru Armanda Numobogre dan Silas Elias Numobogre bukan merupakan anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Heru Armanda Numobogre dan Silas Elias Numobogre tidak termasuk dalam kategori anak yang berhak menerima pensiun duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan "Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20 % (dua puluh perseratus)

halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab



dari pensiun-janda/duda termaksud pasal 17 ayat (3) Undang-undang ini diberikan kepada orang tuanya.”. Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menentukan bahwa yang dimaksud dengan Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Amelia Alvonsina Numobogre adalah anak dari Amos Numobogre (Ayah) dan Tabita Inggeruhi (Ibu). Selanjutnya oleh karena Tabita Inggeruhi yang merupakan ibu kandung dari Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre telah meninggal dunia di Nabire Pada tahun 2020 maka orang tua kandung Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre yang masih hidup hanyalah Amos Numobogre;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta bahwa Amos Numobogre adalah orang tua (ayah kandung) dari Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre yang masih hidup dan oleh karena semasa hidup Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 03 Mei 2020 dengan tidak meninggalkan suami ataupun anak yang sah, maka Amos Numobogre selaku ayah kandung dari almarhum Amelia Alvonsina Numobogre termasuk dalam kategori yang berhak menerima 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun-janda/duda termaksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Jo. Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata Amos Numobogre telah memberikan kuasa kepada Yacoba Numobogre (Pemohon) pada tanggal 07 Oktober 2021 untuk mengambil Taspen atas nama Almarhum Amelia Alvonsina Numobogre, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-3 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang khusus untuk mengurus kelengkapan dan pengambilan hak pensiun/menerima pembayaran pensiun/Taspen atas nama almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre dari Kantor Taspen, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

*halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-4 (empat) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon selanjutnya mengenai petitum ke-1 permohonan Pemohon, oleh karena tidak semua Petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon pada poin ke-1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Yacoba Numobogre sebagai wali pengurus khusus untuk mengurus kelengkapan dan pengambilan hak pensiun/menerima pembayaran pensiun/Taspen atas nama almarhumah Amelia Alvonsina Numobogre dari Kantor Taspen;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zainal, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Zainal, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00

halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon : Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp190.000,00  
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14